



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIYANTO S. TEMOKAN, S.Pd.**;
2. Tempat / tanggal lahir : Bongo, 9 Juni 1992;
3. Umur : 31 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukamog Kec. Bokat, Kab. Bulol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer / Guru Honorer;

Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bulol pada tanggal 6 Maret 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Adriwawan MS. Husen, S.H. Advokat dari Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum "Kuonami" Cabang Bulol yang berkantor di Jalan H. Tarakuku Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Bulol, Sulawesi Tengah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/09/Pen.Pid/2023/PN Bul tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN, S.Pd.** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Jilbab bella square berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana training SDN 11 Bokat berwarna biru list kuning
 - 1 (satu) lembar baju training SDN 11 Bokat berwarna biru list Kuning
 - 1 (satu) lembar jilbab bella square berwarna cokelat
 - 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna cokelat;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang dituangkan dalam nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN**, S.Pd, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 08.00 wita dan sekitar pukul 11.30 wita, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 wita, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 WITA, pada hari Kamis tanggal 2 maret 2023 sekitar pukul 09.15 wita, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di SD N 11 Bokat yang beralamat di Desa doulan, Kec. Bokat, Kab. Buol Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,” terhadap para Anak Korban dan anak korban Sofia Rahmah Alias Pia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia sebanyak 4 (empat) kali dan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian pertama yang terjadi terhadap anak korban Hidayah S. Souna Alias Nurul, berawal pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban sedang duduk sehabis olahraga, tidak lama Terdakwa meminta tolong untuk memindahkan tempat sampah yang berada di depan perpustakaan ke dapur perpustakaan, Anak Korban pun melakukannya. Kemudian saat Anak Korban beranjak keluar dari perpustakaan, Terdakwa langsung mencegat dengan cara memegang pundak kiri Anak Korban dan tiba-tiba mencium Anak Korban dibagian pipi kanan. Pada saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan masuk ke dalam kelas. Selanjutnya Kejadian kedua pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di dapur perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Anak Korban pada saat itu sedang bermain bersama anak Sofia Rahmah Alias Pia di depan mess sekolah tempat tinggal anak Sofia Rahmah Alias Pia. Kemudian terdakwa memanggilnya dari dalam perpustakaan, Anak Korban pun langsung mendatanginya dengan mengajak anak Sofia Rahmah Alias Pia, namun anak Sofia Rahmah Alias Pia tidak mendengarkannya. Saat Anak Korban berada di dalam perpustakaan tiba-tiba terdakwa merangkul dan mencium pipinya, Anak Korban hanya bisa terdiam dan ketakutan sambil mencoba menghindari ciuman Terdakwa dengan memalingkan wajahnya namun terdakwa tetap mencium Anak Korban. Kemudian ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan pergi menuju rumahnya.

Bahwa Kejadian pertama yang terjadi terhadap anak korban Sofia Rahmah Alias Pia, pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya pada kegiatan kemah tersebut dilaksanakan kegiatan makan malam bersama di dalam perpustakaan, Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pun pergi keluar membuang ludah di samping kantin lama yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan perpustakaan, setelah selesai Anak Korban Sofia

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Alias Pia ingin beranjak masuk ke dalam perpustakaan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri dan langsung memegang pipi Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia agar tidak bergerak dan langsung mencium Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dibagian samping bibir sebelah kiri. Setelah itu terdakwa mengancam Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dengan berkata "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU". Kemudian Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia kaget dan takut hanya diam dan terasa badan gemetaran. Lalu Terdakwa pun meninggalkannya dan Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia langsung kembali ke perpustakaan.

Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia lewat di depan perpustakaan dan dipanggil oleh Terdakwa, kemudian anak korban Sofia Rahmah Alias Pia datang menghampirinya. Saat sedang berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia (memaksa) dan mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban sehingga Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia ketakutan dan gemetaran. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia masuk ke dalam kelas.

Bahwa kejadian ketiga, terjadi Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia hanya seorang diri berada di kelas, kemudian masuklah Terdakwa langsung menghampiri dan memegang kedua pipi serta mencium bibir Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia agak lama sampai Anak Korban tidak bisa bicara. Setelah mencium Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia Terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Hingga Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia merasa takut, marah dan menangis di kelas tetapi tidak ada yang melihatnya menangis dikarenakan pada saat itu jam istirahat dan teman-temannya berada di luar kelas.

Bahwa kejadian keempat terjadi Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia diperintah oleh ibunya "PIA PIGI AMBIL DULU AIR MINUM NAK DI DALAM RUMAH (rumah Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia di dalam sekolah karena tinggal di rumah dinas sekolah) lalu Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia menjawab "IYE MA". Kemudian Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pergi melewati depan perpustakaan dan melihat Terdakwa yang sedang berada di samping perpustakaan. Terdakwa pun langsung memanggil Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dan berkata "NANTI ANGKAT PIRING PIA", lalu Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pun menjawab "NANTI SEBENTAR PAK GURU, SAYA MASIH DISURUH SAMA IBUKU", kemudian terdakwa berata 'OH IYO". Selanjutnya Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia menuju ke rumah mengambil air minum dan mengantarkannya ke ruang kelas 1 menemui ibunya. Kemudian, Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia menuju perpustakaan dan melihat Terdakwa seorang diri sehingga Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia merasa takut dan berkata "PAK GURU BOLEH SAYA PANGGIL TEMAN?", dan Terdakwa menjawab "TIDAK USAH SAYA SUDAH PANGGIL TEMANMU", anak korban Sofia Rahmah Alias Pia menjawab "OH IYE PAK". Kemudian Terdakwa menjawab "ANGKAT DULU PIRING KOTOR DI DALAM DAPUR (posisi di dalam perpustakaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang pertama UKS, ruang kedua BK, ruang ketiga dapur sekolah), dan Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pun berkata "OH IYA DAN PAK GURU SAYA ANGKAT PIRING". Kemudian Terdakwa semakin mendekat, Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pun mencoba menghindar namun Terdakwa tetap mendekatinya. Setelah mengangkat piring kotor ke dapur Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia hendak keluar namun Terdakwa berdiri di pintu dapur menghalanginya dan langsung memegang pipi Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia hingga kaget dan tersandar di pojok dapur. Kemudian Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pun tidak kuat melepaskan tangan Terdakwa hingga Terdakwa langsung mencium Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia pada bagian pipi kiri sebanyak 6 kali, pipi kanan 6 kali. Saat anak korban mencoba menghindar lagi namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memegang tangan Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia, kemudian terdakwa langsung menciumi anak korban dibagian bibir sambil menghisap lidah Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN**, S.Pd berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" tanggal 03 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa para Anak Korban dan anak korban Sofia Rahmah Alias Pia mengalami trauma;

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-18072016-0028 yang dikeluarkan di Buol tanggal 18 Juli 2016 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Mei 2012 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-13022019-0006 yang dikeluarkan di Buol tanggal 13 Februari 2019 bahwa anak korban Sofia Rahmah Alias Pia lahir pada tanggal 23 Oktober 2010 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SOFIA RAHMAH ALIAS PIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anak korban dalam perkara ini
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam Keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan Keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri selaku korban;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** sebagai gurunya di SDN 11 Bokat

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul kepada Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia sebanyak 4 (empat) kali dan terhadap Anak Korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul Terhadap saksi dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa hukum itu sebagai berikut, yaitu:

- Pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terhadap Anak Korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul, yaitu Pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** terhadap saksi dengan kronologi sebagai berikut:

- Pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya pada kegiatan kemah tersebut dilaksanakan kegiatan makan malam bersama di dalam perpustakaan, Anak Korban pun pergi keluar membuang ludah di samping kantin lama yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan perpustakaan, setelah selesai Anak Korban ingin beranjak masuk ke dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto datang menghampiri dan langsung memegang pipi Anak Korban agar tidak bergerak dan langsung mencium Anak Korban dibagian samping bibir sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU". Anak Korban kaget dan takut hanya diam dan terasa badan gemetaran. Terdakwa pun meninggalkannya dan Anak Korban langsung kembali ke perpustakaan.

- Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban lewat di depan perpustakaan dan dipanggil oleh Terdakwa kemudian menghampirinya. Saat sedang berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban (memaksa) dan mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan gemetaran. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban masuk ke dalam kelas.
- Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban hanya seorang diri berada di kelas, kemudian masuklah Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto langsung menghampiri dan memegang kedua pipi serta mencium bibir Anak Korban agak lama sampai Anak Korban tidak bisa bicara. Setelah mencium Anak Korban Terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Anak Korban merasa takut, marah dan menangis di kelas tetapi tidak ada yang melihatnya menangis dikarenakan pada saat itu jam istirahat dan teman-temannya berada di luar kelas.
- Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban diperintah oleh ibunya "PIA PIGI AMBIL DULU AIR MINUM NAK DI DALAM RUMAH (rumah Anak Korban di dalam sekolah karena tinggal di rumah dinas sekolah) Anak Korban berkata "IYE MA". Anak Korban pergi melewati depan perpustakaan dan melihat Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto berada di samping perpustakaan. Terdakwa pun langsung memanggil Anak Korban dan berkata "NANTI ANGKAT PIRING PIA", Anak Korban pun berkata "NANTI SEBENTAR PAK GURU, SAYA MASIH DISURUH SAMA IBUKU", Terdakwa berkara 'OH IYO". Anak Korban menuju ke rumah mengambil air minum dan mengantarkannya ke ruang kelas 1 menemui ibunya. Kemudian, Anak Korban menuju perpustakaan dan melihat Terdakwa seorang diri sehingga Anak Korban merasa takut dan berkata "PAK GURU BOLEH SAYA PANGGIL TEMAN?", Terdakwa menjawab "TIDAK USAH SAYA SUDAH PANGGIL TEMANMU", "OH IYE PAK" Anak Korban menjawab. Kemudian Terdakwa menjawab "ANGKAT DULU PIRING KOTOR DI DALAM DAPUR (posisi di dalam perpustakaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang pertama UKS, ruang kedua BK, ruang ketiga dapur sekolah), Anak Korban pun berkata "OH IYA DAN PAK GURU SAYA ANGKAT PIRING". Terdakwa semakin mendekat, Anak Korban pun mencoba menghindari namun Terdakwa tetap mendekatinya. Setelah mengangkat piring kotor ke dapur Anak Korban hendak keluar namun Terdakwa berdiri di pintu dapur menghalanginya dan langsung memegang pipi Anak Korban hingga kaget dan tersandar di pojok dapur. Anak Korban pun tidak kuat melepaskan tangan Terdakwa hingga Terdakwa langsung mencium Anak Korban pada bagian pipi kiri sebanyak 6 kali, pipi kanan 6 kali. Saat mencoba menghindari lagi namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memegang tangan Anak Korban dan langsung menciumnya dibagian bibir sambil menghisap lidah Anak Korban dalam waktu yang lumayan lama sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban.

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian terhadap Anak Korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Anak Korban melihat dari jendela kelas bahwa Terdakwa sedang mencium Anak Korban

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayah Souna Alias Nurul namun Saksi hanya kaget dan diam.

- Bahwa Saksi menerangkan mengalami trauma dan malu akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar, yang mana menurut Terdakwa adalah:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memencet kedua pipi anak korban dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melumat dan menghisap bibir Anak Korban, namun hanya sebatas menempelkan / melekatkan bibirnya saja saja pada bibir anak korban;

2. Saksi NURUL HIDAYAH S. SOUNA ALIAS NURUL dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan Anak korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** sebagai guru olahraganya di SDN 11 Bokat
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul sebanyak 2 (dua) kali dan terhadap Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa saksi menerangkan waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi, yaitu:
 - Pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Terhadap Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia, Saksi mengetahuinya hanya di samping kantor guru, kapan dan waktunya tidak ingat tetapi kejadian tersebut terjadi di SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya yaitu:

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pertama pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban sedang duduk sehabis olahraga, tidak lama Terdakwa meminta tolong untuk memindahkan tempat sampah yang berada di depan perpustakaan ke dapur perpustakaan, Anak Korban pun melakukannya. Saat Anak Korban beranjak keluar dari perpustakaan, Terdakwa langsung mencegat dengan cara memegang pundak kiri Anak Korban dan tiba-tiba mencium Anak Korban dibagian pipi kanan. Pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan masuk ke dalam kelas;
- Kejadian kedua pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di dapur perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Anak Korban pada saat itu sedang bermain bersama Sofia Rahmah Alias Pia di depan mess sekolah tempat tinggal Sofia Rahmah Alias Pia. Terdakwa memanggilnya dari dalam perpustakaan, Anak Korban pun langsung mendatanginya dengan mengajak Sofia Rahmah Alias Pia namun, Sofia Rahmah Alias Pia tidak mendengarkannya. Saat Anak Korban berada di dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa merangkul dan mencium pipinya, Anak Korban hanya bisa terdiam dan ketakutan sambil mencoba menghindari ciuman Terdakwa dengan memalingkan wajahnya namun ia tetap dicium oleh Terdakwa. ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan pergi ke rumahnya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu Saksi yaitu Hasrawati Is. Sabora dan Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia;
- Bahwa Saksi menerangkan mengalami trauma dan malu akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar, yang mana menurut Terdakwa adalah

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang pundak keras Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **DWI HANDAYANI** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang korbannya adalah Sofia Rahmah Alias Pia yang merupakan Anak Kandung Saksi sendiri
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang memiliki hubungan pekerjaan sebagai guru di SDN 11 Bokat
- Bahwa saksi menerangkan anaknya telah dicabuli oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa kronologi terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung saksi Sofia Rahmah Alias Pia yang saksi dengar sendiri darinya yaitu:

- Pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya pada kegiatan kemah tersebut dilaksanakan kegiatan makan malam bersama di dalam perpustakaan, Anak Korban pun pergi keluar membuang ludah di samping kantin lama yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan perpustakaan, setelah selesai Anak Korban ingin beranjak masuk ke dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto datang menghampiri dan langsung memegang pipi Anak Korban agar tidak bergerak dan langsung mencium Anak Korban dibagian samping bibir sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU". Anak Korban kaget dan takut hanya diam dan terasa badan gemetaran. Terdakwa pun meninggalkannya dan Anak Korban langsung kembali ke perpustakaan.

- Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban lewat di depan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



perpustakaan dan dipanggil oleh Terdakwa kemudian menghampirinya. Saat sedang berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban (memaksa) dan mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan gemeteran. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban masuk ke dalam kelas.

- Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban hanya seorang diri berada di kelas, kemudian masuklah Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto langsung menghampiri dan memegang kedua pipi serta mencium bibir Anak Korban agak lama sampai Anak Korban tidak bisa bicara. Setelah mencium Anak Korban Terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Anak Korban merasa takut, marah dan menangis di kelas tetapi tidak ada yang melihatnya menangis dikarenakan pada saat itu jam istirahat dan teman-temannya berada di luar kelas.

- Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban diperintah oleh ibunya "PIA PIGI AMBIL DULU AIR MINUM NAK DI DALAM RUMAH (rumah Anak Korban di dalam sekolah karena tinggal di rumah dinas sekolah) Anak Korban berkata "IYE MA". Anak Korban pergi melewati depan perpustakaan dan melihat Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto berada di samping perpustakaan. Terdakwa pun langsung memanggil Anak Korban dan berkata "NANTI ANGKAT PIRING PIA", Anak Korban pun berkata "NANTI SEBENTAR PAK GURU, SAYA MASIH DISURUH SAMA IBUKU", Terdakwa berkata "OH IYO". Anak Korban menuju ke rumah mengambil air minum dan mengantarkannya ke ruang kelas 1 menemui ibunya. Kemudian, Anak Korban menuju perpustakaan dan melihat Terdakwa seorang diri sehingga Anak Korban merasa takut dan berkata "PAK GURU BOLEH SAYA PANGGIL TEMAN?", Terdakwa menjawab "TIDAK USAH SAYA SUDAH PANGGIL TEMANMU", "OH IYE PAK" Anak Korban menjawab. Kemudian Terdakwa menjawab "ANGKAT DULU PIRING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTOR DI DALAM DAPUR (posisi di dalam perpustakaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang pertama UKS, ruang kedua BK, ruang ketiga dapur sekolah), Anak Korban pun berkata "OH IYA DAN PAK GURU SAYA ANGKAT PIRING". Terdakwa semakin mendekat, Anak Korban pun mencoba menghindar namun Terdakwa tetap mendekatinya. Setelah mengangkat piring kotor ke dapur Anak Korban hendak keluar namun Terdakwa berdiri di pintu dapur menghalanginya dan langsung memegang pipi Anak Korban hingga kaget dan tersandar di pojok dapur. Anak Korban pun tidak kuat melepaskan tangan Terdakwa hingga Terdakwa langsung mencium Anak Korban pada bagian pipi kiri sebanyak 6 kali, pipi kanan 6 kali. Saat mencoba menghindar lagi namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memegang tangan Anak Korban dan langsung menciumnya dibagian bibir sambil menghisap lidah Anak Korban dalam waktu yang lumayan lama sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban.

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, korban mengalami trauma dan malu

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut ada yang tidak benar, yang mana menurut Terdakwa adalah:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memencet kedua pipi anak korban dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melumat dan menghisap bibir Anak Korban, namun hanya sebatas tempel bibir saja;

4. Saksi **Hasrawati Is Jabora** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang korbannya adalah Nurul Hidayah Souna alias Nurul (Anak Kandung Saksi sendiri), serta yang menjadi Terdakwa adalah **PRİYANTO S. TEMOKAN**
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai guru di SDN 11 Bokat
- Bahwa saksi menerangkan anaknya Nurul Hidayah Souna alias Nurul

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabuli oleh Terdakwa dengan kronologi sebagai berikut:

- Kejadian pertama pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban sedang duduk sehabis olahraga, tidak lama Terdakwa meminta tolong untuk memindahkan tempat sampah yang berada di depan perpustakaan ke dapur perpustakaan, Anak Korban pun melakukannya. Saat Anak Korban beranjak keluar dari perpustakaan, Terdakwa langsung mencegat dengan cara memegang pundak kiri Anak Korban dan tiba-tiba mencium Anak Korban dibagian pipi kanan. Pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan masuk ke dalam kelas;
- Kejadian kedua pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WITA tepatnya pada saat pulang sekolah di dapur perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Anak Korban pada saat itu sedang bermain bersama Sofia Rahmah Alias Pia di depan mess sekolah tempat tinggal Sofia Rahmah Alias Pia. Terdakwa memanggilnya dari dalam perpustakaan, Anak Korban pun langsung mendatanginya dengan mengajak Sofia Rahmah Alias Pia namun, Sofia Rahmah Alias Pia tidak mendengarkannya. Saat Anak Korban berada di dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa merangkul dan mencium pipinya, Anak Korban hanya bisa terdiam dan ketakutan sambil mencoba menghindari ciuman Terdakwa dengan memalingkan wajahnya namun ia tetap dicium oleh Terdakwa. ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan pergi ke rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman;
Menimbang, bahwa **Terdakwa PRIYANTO S. TEMOKAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membenarkan telah terjadi tindak pidana pelecehan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual terhadap Anak dibawah umur yang pelakunya adalah dirinya sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dan Anak Korban Nurul Hidayah Alias Nurul yang merupakan siswi SDN 11 Bokat

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban Sofia Rahmah Alias alias PIA sebanyak empat kali sedangkan Anak Korban Nurul Hidayah Alias Nurul sebanyak dua kali,
- Bahwa Terdakwa adalah guru di tempat kedua anak korban tersebut bersekolaj

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap **Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia** tersebut sebagai berikut:

- Pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya pada kegiatan kemah tersebut dilaksanakan kegiatan makan malam bersama di dalam perpustakaan, Anak Korban pun pergi keluar membuang ludah di samping kantin lama yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan perpustakaan, setelah selesai Anak Korban ingin beranjak masuk ke dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto datang menghampiri dan langsung memegang pipi Anak Korban agar tidak bergerak dan langsung mencium Anak Korban dibagian samping bibir sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU". Anak Korban kaget dan takut hanya diam dan terasa badan gemeteran. Terdakwa pun meninggalkannya dan Anak Korban langsung kembali ke perpustakaan.
- Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban lewat di depan perpustakaan dan dipanggil oleh Terdakwa kemudian menghampirinya. Saat sedang berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban (memaksa) dan mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban sehingga Anak Korban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan gemetaran. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban masuk ke dalam kelas.

- Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban hanya seorang diri berada di kelas, kemudian masuklah Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto langsung menghampiri dan memegang kedua pipi serta mencium bibir Anak Korban agak lama sampai Anak Korban tidak bisa bicara. Setelah mencium Anak Korban Terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Anak Korban merasa takut, marah dan menangis di kelas tetapi tidak ada yang melihatnya menangis dikarenakan pada saat itu jam istirahat dan teman-temannya berada di luar kelas.
- Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban diperintah oleh ibunya "Pia Pigi Ambil Dulu Air Minum Nak Di Dalam Rumah (rumah Anak Korban di dalam sekolah karena tinggal di rumah dinas sekolah) Anak Korban berkata "IYE MA". Anak Korban pergi melewati depan perpustakaan dan melihat Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto berada di samping perpustakaan. Terdakwa pun langsung memanggil Anak Korban dan berkata "NANTI ANGKAT PIRING PIA", Anak Korban pun berkata "NANTI SEBENTAR PAK GURU, SAYA MASIH DISURUH SAMA IBUKU", Terdakwa berkara "OH IYO". Anak Korban menuju ke rumah mengambil air minum dan mengantarkannya ke ruang kelas 1 menemui ibunya. Kemudian, Anak Korban menuju perpustakaan dan melihat Terdakwa seorang diri sehingga Anak Korban merasa takut dan berkata "PAK GURU BOLEH SAYA PANGGIL TEMAN?", Terdakwa menjawab "TIDAK USAH SAYA SUDAH PANGGIL TEMANMU", "OH IYE PAK" Anak Korban menjawab. Kemudian Terdakwa menjawab "ANGKAT DULU PIRING KOTOR DI DALAM DAPUR (posisi di dalam perpustakaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang pertama UKS, ruang kedua BK, ruang ketiga dapur sekolah), Anak Korban pun berkata "OH IYA DAN PAK GURU SAYA ANGKAT PIRING". Terdakwa semakin mendekat, Anak

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban pun mencoba menghindar namun Terdakwa tetap mendekatinya. Setelah mengangkat piring kotor ke dapur Anak Korban hendak keluar namun Terdakwa berdiri di pintu dapur menghalanginya dan langsung memegang pipi Anak Korban hingga kaget dan tersandar di pojok dapur. Anak Korban pun tidak kuat melepaskan tangan Terdakwa hingga Terdakwa langsung mencium Anak Korban pada bagian pipi kiri sebanyak 6 kali, pipi kanan 6 kali. Saat mencoba menghindar lagi namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memegang tangan Anak Korban dan langsung menciumnya dibagian bibir sambil menghisap lidah Anak Korban dalam waktu yang lumayan lama sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban **Nurul Hidayah** yaitu:

- Kejadian pertama pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban sedang duduk sehabis olahraga, tidak lama Terdakwa meminta tolong untuk memindahkan tempat sampah yang berada di depan perpustakaan ke dapur perpustakaan, Anak Korban pun melakukannya. Saat Anak Korban beranjak keluar dari perpustakaan, Terdakwa langsung mencegat dengan cara memegang pundak kiri Anak Korban dan tiba-tiba mencium Anak Korban dibagian pipi kanan. Pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan masuk ke dalam kelas;
- Kejadian kedua pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di dapur perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Anak Korban pada saat itu sedang bermain bersama Sofia Rahmah Alias Pia di depan mess sekolah tempat tinggal Sofia Rahmah Alias Pia. Terdakwa memanggilnya dari dalam perpustakaan, Anak Korban pun langsung mendatanginya dengan mengajak Sofia Rahmah Alias Pia namun, Sofia Rahmah Alias Pia tidak mendengarkannya. Saat Anak Korban berada di dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa merangkul

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



dan mencium pipinya, Anak Korban hanya bisa terdiam dan ketakutan sambil mencoba menghindari ciuman Terdakwa dengan memalingkan wajahnya namun ia tetap dicium oleh Terdakwa. ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan pergi ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan penyebab terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban PIA dan Anak Korban NURUL karena terdakwa sudah sangat bernaflu kepada kedua korban tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (Satu) lembar jilbab bella square berwarna hitam, 1 (Satu) lembar celana trening SDN 11 BOKAT berwarna biru list kuning, 1 (Satu) lembar baju trening SDN 11 BOKAT berwarna biru list kuning, 1 (Satu) lembar jilbab bella square berwarna coklat, 1 (Satu) lembar rok pramuka berwarna coklat dan 1 (Satu) lembar baju pramuka berwarna coklat Tersebut merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban PIA dan Anak Korban NURUL pada saat kejadian perbuatan cabul yang terakhir kali
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya, Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni sebagai berikut:

1. Saksi a de charge Yuningssi S. Temokan Tempat/tgl.lahir: Bongo/18 September 1985, Umur: 37 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: RT.003, RW.001, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Honorer, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** alias Anto terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia dan Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya musyawarah antara kedua belah pihak keluarga Terdakwa dan keluarga para anak korban, yang difasilitasi oleh Kepala Sekolah SD Negeri 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokat dan dihadiri juga oleh guru-guru lain termasuk juga saya dan Terdakwa, namun tanpa dihadiri oleh para anak korban, dan kemudian sempat tanda tangan surat pernyataan damai dengan syarat Terdakwa di sekolah itu lagi, akan tetapi sempat ayah kandung Sofia Rahmah alias Pia mengamuk saat itu dan saya dengar hendak mau mengambil badik (pisau) ke rumah dinas sekolah, namun sempat di lerai, dan selanjutnya musyawarah sempat akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya, namun sehari sebelumnya Terdakwa sudah dilaporkan oleh keluarga para anak korban ke polisi dan ditangkap;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya mencium para anak korban, namun tidak mengakui kalau Terdakwa mengancam maupun melakukan kekerasan fisik terhadap para anak korban

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi a de charge Rusli Y. Rahman Tempat/tgl.lahir: Bongo/27 Januari 1981, Umur: 42 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: RT.004, RW.002, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Ketua BPD Desa Bukamog dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** alias Anto terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia dan Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kapasitas saksi untuk mewakili Pemerintah Desa dalam hal melakukan mediasi antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga korban yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil. Yang mana pada tanggal 18 maret 2023 pihak keluarga korban dalam hal ini ibu dari Sofia Rahmah alias Pia sudah memaafkan Terdakwa dan siap untuk mencabut laporan polisi, akan tetapi ada keterlibatan pihak ketiga dari KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) sehingga gagal lagi, yang mana pula pihak ketiga tersebut melibatkan diri dengan tujuan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengamankan pihak keluarga korban karena terancam, namun hal tersebut tidaklah benar;

- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga Terdakwa hanya sanggup membayar ganti rugi sebatas biaya transportasi bolak balik ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mengetahui umur Sofia Rahmah alias Pia selaku anak korban masih 11 (sebelas) tahun, sedangkan umur Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul masih 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi a de charge Syaiful S. Manang, S.Pd. Tempat/tgl.lahir: Bongo/12 Juli 1988, Umur: 35 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: RT.001, RW.001, Dusun I, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Honorer dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** alias Anto terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia dan Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan terkait adanya informasi yang saksi terima dari kakak saya yang bernama Jasmin bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga tepat malam harinya setelah kejadian penangkapan tersebut saya bersama keluarga lain termasuk orang tua Terdakwa mendatangi pihak keluarga korban untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil dan setelah itu ada tim mediasi lainnya yang pergi juga setelah kami untuk menemui keluarga korban namun juga tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat pertemuan antara pihak keluarga kepada terdakwa, dalm hal ini korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun mereka meminta proses hukum tetap jalan;

- Bahwa Saksi sempat melakukan hipnoterapi terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia, yang mana saya melihat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



ada tanda trauma secara psikis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi a de charge Idris Hamsa Awat Tempat/tgl.lahir: Bunobogu/20 Juni 1980, Umur: 43 tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: RT.003, RW.001, Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan: Nelayan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** alias Anto terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia dan Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan keikutsertaan saksi untuk mediasi antar pihak keluarga sekaligus mewakili untuk menyatakan permohonan maaf atas perbuatan Terdakwa kepada pihak keluarga korban yang kami lakukan lebih dari 1 (satu) kali namun tidak berhasil dikarenakan adanya pihak ketiga proses mediasi tersebut menjadi buntu;
- Bahwa pihak ketiga yang menghambat terwujudnya perdamaian itu adalah organisasi KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Buol. seharusnya, tidak patut upaya penyelesaian masalah secara damai ini, dihadapkan dengan pendekatan berbasis ras / kesukuan seperti itu;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sempat menjenguknya di kantor polisi, yang pada intinya pembicaraan saksi dengan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa mengatakan bahwa semua murid-muridnya sudah dianggapnya sebagai anak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui umur Sofia Rahmah alias Pia masih 11 (sebelas) tahun, sedangkan umur Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dan taat beragama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Jilbab bella square berwarna hitam
- 1 (satu) lembar celana training SDN 11 Bokat berwarna biru list kuning
- 1 (satu) lembar baju training SDN 11 Bokat berwarna biru list Kuning
- 1 (satu) lembar jilbab bella square berwarna cokelat
- 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan juga telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri serta telah pula diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingganya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" tanggal 03 April 2023; yang substansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum saat mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;
- Akta Kelahiran nomor: 7205-LT-18072016-0028 yang dikeluarkan di Buol tanggal 18 Juli 2016 yang menyatakan korban Nurul Hidayah S. Souno Alias Nurul lahir pada tanggal 02 Mei 2012; yang substansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum saat mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;
- Akta Kelahiran nomor: 7205-LT-13022019-0006 yang dikeluarkan di Buol tanggal 13 Februari 2019 bahwa anak korban Sofia Rahmah Alias Pia lahir pada tanggal 23 Oktober 2010; yang substansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum saat mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;
- Petikan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 814.1/0306/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2022

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** alias Anto terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia dan Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban Sofia Rahmah Alias alias PIA sebanyak empat kali sedangkan Anak Korban Nurul Hidayah Alias Nurul sebanyak dua kali,
- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** terhadap Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dengan kronologi sebagai berikut:

- Pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya pada kegiatan kemah tersebut dilaksanakan kegiatan makan malam bersama di dalam perpustakaan, Anak Korban pun pergi keluar membuang ludah di samping kantin lama yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan perpustakaan, setelah selesai Anak Korban ingin beranjak masuk ke dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto datang menghampiri dan langsung memegang pipi Anak Korban agar tidak bergerak dan langsung mencium Anak Korban dibagian samping bibir sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU". Anak Korban kaget dan takut hanya diam dan terasa badan gemetaran. Terdakwa pun meninggalkannya dan Anak Korban langsung kembali ke perpustakaan.
- Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 WITA tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban lewat di depan perpustakaan dan dipanggil oleh Terdakwa kemudian menghampirinya. Saat sedang berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban (memaksa) dan mencium pipi kanan serta bibir Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan dan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gemeteran. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban masuk ke dalam kelas.

- Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul 09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban hanya seorang diri berada di kelas, kemudian masuklah Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto langsung menghampiri dan memegang kedua pipi serta mencium bibir Anak Korban agak lama sampai Anak Korban tidak bisa bicara. Setelah mencium Anak Korban Terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Anak Korban merasa takut, marah dan menangis di kelas tetapi tidak ada yang melihatnya menangis dikarenakan pada saat itu jam istirahat dan teman-temannya berada di luar kelas.

- Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban diperintah oleh ibunya "PIA PIGI AMBIL DULU AIR MINUM NAK DI DALAM RUMAH (rumah Anak Korban di dalam sekolah karena tinggal di rumah dinas sekolah) Anak Korban berkata "IYE MA". Anak Korban pergi melewati depan perpustakaan dan melihat Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** Alias Anto berada di samping perpustakaan. Terdakwa pun langsung memanggil Anak Korban dan berkata "NANTI ANGKAT PIRING PIA", Anak Korban pun berkata "NANTI SEBENTAR PAK GURU, SAYA MASIH DISURUH SAMA IBUKU", Terdakwa berkata "OH IYO". Anak Korban menuju ke rumah mengambil air minum dan mengantarkannya ke ruang kelas 1 menemui ibunya. Kemudian, Anak Korban menuju perpustakaan dan melihat Terdakwa seorang diri sehingga Anak Korban merasa takut dan berkata "PAK GURU BOLEH SAYA PANGGIL TEMAN?", Terdakwa menjawab "TIDAK USAH SAYA SUDAH PANGGIL TEMANMU", "OH IYE PAK" Anak Korban menjawab. Kemudian Terdakwa menjawab "ANGKAT DULU PIRING KOTOR DI DALAM DAPUR (posisi di dalam perpustakaan terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang pertama UKS, ruang kedua BK, ruang ketiga dapur sekolah), Anak Korban pun berkata "OH IYA DAN PAK GURU SAYA ANGKAT PIRING". Terdakwa semakin mendekat, Anak Korban pun mencoba



menghindar namun Terdakwa tetap mendekatinya. Setelah mengangkat piring kotor ke dapur Anak Korban hendak keluar namun Terdakwa berdiri di pintu dapur menghalanginya dan langsung memegang pipi Anak Korban hingga kaget dan tersandar di pojok dapur. Anak Korban pun tidak kuat melepaskan tangan Terdakwa hingga Terdakwa langsung mencium Anak Korban pada bagian pipi kiri sebanyak 6 kali, pipi kanan 6 kali. Saat mencoba menghindar lagi namun tidak bisa dikarenakan Terdakwa terlalu kuat memegang tangan Anak Korban dan langsung menciumnya dibagian bibir sambil menghisap lidah Anak Korban dalam waktu yang lumayan lama sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara sebelah kiri Anak Korban.

- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** terhadap Anak Korban Nurul Hidayah alias Nurul dengan kronologi sebagai berikut:

- Kejadian pertama pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Awalnya Anak Korban sedang duduk sehabis olahraga, tidak lama Terdakwa meminta tolong untuk memindahkan tempat sampah yang berada di depan perpustakaan ke dapur perpustakaan, Anak Korban pun melakukannya. Saat Anak Korban beranjak keluar dari perpustakaan, Terdakwa langsung mencegat dengan cara memegang pundak kiri Anak Korban dan tiba-tiba mencium Anak Korban dibagian pipi kanan. Pada saat itu Anak Korban ketakutan dan ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan masuk ke dalam kelas;
- Kejadian kedua pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di dapur perpustakaan sekolah SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Anak Korban pada saat itu sedang bermain bersama Sofia Rahmah Alias Pia di depan mess sekolah tempat tinggal Sofia Rahmah Alias Pia. Terdakwa memanggilnya dari dalam perpustakaan, Anak Korban pun langsung mendatangnya dengan mengajak Sofia Rahmah Alias Pia namun, Sofia Rahmah Alias Pia tidak mendengarkannya. Saat Anak Korban berada di dalam perpustakaan tiba-tiba Terdakwa merangkul

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencium pipinya, Anak Korban hanya bisa terdiam dan ketakutan sambil mencoba menghindari ciuman Terdakwa dengan memalingkan wajahnya namun ia tetap dicium oleh Terdakwa. ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan pergi ke rumahnya.

- Bahwa benar Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN** merupakan guru dari Anak Korban di SDN 11 Bokat yang dibuktikan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 814.1/0306/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2022 yang membuktikan bahwa **PRIYANTO S. TEMOKAN**, S.Pd sebagai tenaga kontrak pada SD Negeri 11 Bokat dalam mata pelajaran PJOK
- Bahwa benar berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-18072016-0028 yang dikeluarkan di Buol tanggal 18 Juli 2016 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Mei 2012 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 11 (sepuluh) tahun.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-13022019-0006 yang dikeluarkan di Buol tanggal 13 Februari 2019 bahwa anak korban Sofia Rahmah Alias Pia lahir pada tanggal 23 Oktober 2010 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban Sofia Rahmah Alias Pia masih berusia 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa benar telah terjadi mediasi pertemuan antara pihak keluarga kepada terdakwa tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Pihak Korban meminta proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa benar pakaian yang dipakai Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dan Anak Korban Nurul pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terakhir kali adalah 1 (Satu) lembar jilbab bella square berwarna hitam, 1 (Satu) lembar celana trening SDN 11 BOKAT berwarna biru list kuning, 1 (Satu) lembar baju trening SDN 11 BOKAT berwarna biru list kuning, 1 (Satu) lembar jilbab bella square berwarna coklat, 1 (Satu) lembar rok pramuka berwarna coklat dan 1 (Satu) lembar baju pramuka berwarna
- Bahwa benar penyebab terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Sofia Rahmah alias Pia dan Anak Korban Nurul Hidayah alias Nurul karena terdakwa sudah sangat bernaafsu kepada kedua korban tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, korban mengalami trauma secara psikis dan malu terhadap keluarga;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" tanggal 03 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa para Anak Korban dan anak korban Sofia Rahmah Alias Pia mengalami trauma secara psikis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Anak;
4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;
5. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang
6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Perlindungan anak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini adalah **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*/ kekeliruan dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa antara perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk dihubungkan dengan kata hubung “atau” dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternative diantara beberapa pilihan perbuatan tersebut. Dengan demikian, cukup salah satu saja dari ragam



perbuatan itu terpenuhi adanya, maka dapatlah dinyatakan hal tersebut telah cukup dan tidak harus kesemuanya dilakukan oleh seorang Terdakwa demi terpenuhinya unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan membujuk adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan kata-kata manis guna meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah menggunakan segala tenaga baik secara fisik maupun secara lisan yang apabila dilakukan secara fisik yakni dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, menggunakan alat untuk melakukan kekerasan atau apabila dilakukan secara lisan yakni dengan memberikan kata-kata ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sakit atau rasa takut baik secara fisik maupun psikis yang menyebabkan orang yang dipengaruhi itu menjadi takut atau tidak berani untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian memaksa ialah mengarahkan segala tenaga yang diwujudkan dalam bentuk tindakan fisik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan tekanan baik fisik maupun psikis kepada orang yang dipaksa yang menyebabkan orang yang dipaksa menjadi tidak berdaya atas tindakan yang dilakukan kepadanya yang berimbas pada keadaan fisik maupun psikis orang yang dipaksa untuk menghendaki segala kemauan yang diinginkan oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama **PRIYANTO S. TEMOKAN S.Pd** alias Anto terhadap Anak Korban yang bernama Sofia Rahmah alias Pia dan Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban Sofia Rahmah Alias alias PIA sebanyak empat kali sedangkan Anak Korban Nurul Hidayah Alias Nurul sebanyak dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang menghampiri dan langsung memegang pipi Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia agar tidak bergerak dan langsung mencium Anak Korban dibagian samping bibir sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU", setelah mendengar hal itu Anak Korban kaget dan takut hanya diam serta badan langsung gemetar.
- Bahwa benar Terdakwa langsung mencegat dengan cara memegang pundak kiri Anak Korban dan tiba-tiba mencium Anak Korban dibagian pipi kanan yang membuat Anak Korban ketakutan dan ketika Terdakwa melepas tangannya dari pundak Anak Korban, Anak Korban langsung berlari keluar perpustakaan dan masuk ke dalam kelas
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "CAHAYA HATI" tanggal 03 April 2023 diperoleh kesimpulan bahwa para Anak Korban dan anak korban Sofia Rahmah Alias Pia mengalami trauma secara psikis;

Menimbang, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kalimat dari Terdakwa yang menyatakan "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, SAYA BUNUH KAU" merupakan kata-kata yang berbentuk ancaman kekerasan dan juga paksaan terhadap Anak korban sehingga menimbulkan rasa sakit atau rasa takut secara psikis kepada Anak korban yang menyebabkan korban yang diancam itu menjadi takut atau tidak berani untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan cabul Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban, sebagaimana yang di terangkan oleh Anak korban dan juga oleh Terdakwa yang saling bersesuaian mengenai telah terjadinya pencabulan memang benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini telah terjadi ancaman kekerasan terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri untuk memaksa anak agar mau melakukan pencabulan dengan dirinya, dengan demikian berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur Anak;

Menimbang, bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap jika yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak korban yang mana berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui bahwa Anak korban masih berusia Sofia Rahmah alias Pia masih 12 (dua belas) tahun atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan umur Nurul Hidayah S. Souna alias Nurul masih 11 (sebelas) tahun atau belum menginjak umur 18 tahun

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-18072016-0028 yang dikeluarkan di Buol tanggal 18 Juli 2016 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Mei 2012 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 11 (sepuluh) tahun.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-13022019-0006 yang dikeluarkan di Buol tanggal 13 Februari 2019 bahwa anak korban Sofia Rahmah Alias Pia lahir pada tanggal 23 Oktober 2010 dan pada saat terjadi Tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim yakin apa yang dipersyaratkan oleh unsur pasal ini dimana korban haruslah berstatus anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini antara perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek yang berbeda beda, Majelis hakim berpendapat dalam unsur ini dikarenakan adanya kata hubung "atau" dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternative diantara beberapa pilihan subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, cukup salah satu saja dari ragam subjek hukum tersebut terpenuhi adanya, maka dapatlah dinyatakan hal tersebut telah cukup demi terpenuhinya unsur pasal ini;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan serta yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu ketrampilan

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap jika yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak korban yang mana merupakan siswi SDN 11 Bokat serta berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, diketahui yang melakukan cabul terhadap korban adalah Terdakwa yang merupakan guru honorer/ tenaga kependidikan dalam mata Pelajaran POJK di SDN 11 Bokat

Menimbang bahwa juga telah terbukti berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 814.1/0306/Bkpsdm/2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2022 Memutuskan bahwa **PRIYANTO S. TEMOKAN**, S.Pd sebagai tenaga kontrak pada SD Negeri 11 Bokat dalam mata pelajaran PJOK.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat dari Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang adalah dimana perbuatan yang dilakukan pelaku berdampak pada korban lebih dari 1 (satu) orang maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Anak korban maupun keterangan saksi-saksi lainnya pada saat melakukan pencabulan, yaitu Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang korbannya adalah anak **Sofia Rahmah Alias Pia** dan anak **Nurul Hidayah Souna Alias Nurul** dengan pelakunya Terdakwa adalah **PRIYANTO S. TEMOKAN**, S.Pd yang merupakan guru di SDN 11 Bokat;

Menimbang, dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada dua orang atau lebih dari satu orang, maka Majelis hakim menyatakan berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, unsur Kelima dari Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP diklasifikasikan sebagai pasal perbarengan tindak pidana (concursum), yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri serta diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim senantiasa berpegang pada azas-azas dasar hukum pidana dalam penegakan Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana penjara itu paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan baru bisa menjadi 20 (dua puluh) tahun hanya jika terdapat pemberatan;
2. Manakala ada seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan kesemuanya belum pernah dipidana, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah perbuatan pidana yang terberat dan ditambah sepertiganya

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini ditentukan bahwa beberapa perbuatan itu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia sebanyak **4 (empat) kali** dan terhadap Anak Korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul sebanyak **2 (dua) kali**
- Bahwa benar terhadap Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia, terdakwa melakukan perbuatan cabul pada waktu dan tempat sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Sofia Rahmah Alias Pia pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya pada saat acara pramuka sekolah yang bertempat di selasar perpustakaan dan kantin SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Sofia Rahmah Alias Pia Pada hari Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 11.45 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Sofia Rahmah Alias Pia Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekitar pukul

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.15 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam kelas siswa kelas 6 SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Sofia Rahmah Alias Pia Pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita tepatnya pada saat jam sekolah bertempat di dalam perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa benar Terhadap Anak Korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul, terdakwa melakukan perbuatan cabul yaitu:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak Nurul Hidayah alias Nurul pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di perpustakaan SDN 11 Bokat yang beralamat di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak Nurul Hidayah alias Nurul pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita tepatnya pada saat pulang sekolah di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan cabul dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Keenam atau Unsur terakhir dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 82 ayat (4) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mengecup bibir murid wanita oleh seorang guru pria adalah hal yang salah, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan cabul pada para korbannya kala itu. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN**, S.Pd. tepat berusia 31 (tiga puluh) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Jilbab bella square berwarna hitam
- 1 (satu) lembar celana training SDN 11 Boket berwarna biru list kuning
- 1 (satu) lembar baju training SDN 11 Boket berwarna biru list Kuning
- 1 (satu) lembar jilbab bella square berwarna cokelat
- 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna cokelat;

Majelis Hakim berpendapat, kesemua barang bukti itu memanglah nyata milik dari para Anak korban yang sedang mereka kenakan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian dengan memperhatikan prinsip *the best interest of the child* atau prinsip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, maka guna mencegah timbulnya rasa trauma yang berulang pada diri anak dengan melihat kembali barang itu jika harus dikembalikan, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dipidana berdasarkan dakwaan tunggal penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pemenjaraan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak semata-mata memandang pemidanaan sebagai suatu bentuk pembalasan dan dalam menjatuhkan pemidanaan haruslah mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan. Selain itu, patut didengar dan dipertimbangkan pula secara arif substansi nota pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban. Dengan demikian, kami Majelis Hakim tentunya dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal tersebut dan secara keseluruhan setiap aspek dalam perkara ini, sehingganya dengan ini Majelis Hakim sepakat mengambil sikap untuk turun dari tuntutan penuntut umum dan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan Guru / Tenaga pendidik seharusnya berkewajiban menjaga, mengarahkan dan membimbing siswa/siswi di sekolah, namun justru melakukan pelecehan seksual pada muridnya / anak didiknya sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban Sofia Rahmah Alias Pia dan juga anak korban Nurul Hidayah Souna Alias Nurul mengalami trauma dan rasa takut yang mendalam;
- Bahwa murid / anak didik Terdakwa yang menjadi korban dalam perkara ini tidak hanya berjumlah 1 (satu) orang;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali kesalahannya;
- Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYANTO S. TEMOKAN, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dengan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Jilbab bella square berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training SDN 11 Bokat berwarna biru list kuning;
 - 1 (satu) lembar baju training SDN 11 Bokat berwarna biru list kuning;
 - 1 (satu) lembar jilbab bella square berwarna cokelat;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami Agung Dian Syahputra, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bul